

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Haji Furoda merupakan haji yang visanya diperoleh melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di luar kuota visa haji yang sudah dijatahkan kepada Kementerian Agama RI. Di satu sisi, penyelenggaraan ibadah haji terkadang masih menuai permasalahan, salah satunya yaitu gagalnya keberangkatan calon jemaah haji yang telah menimbulkan kerugian sehingga diperlukan penerapan asas itikad baik dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN. Mks., Majelis Hakim telah menginterpretasikan kasus tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang terjadi antara Travel PT Mubina Fifa Mandiri (Mubinatour) dan calon jemaah haji furoda. Di mana para Penggugat telah gagal berangkat haji akibat kelalaian biro travel dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengembalikan 100% (seratus persen) biaya pemberangkatan haji kepada Penggugat.
2. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian tentu memerlukan asas itikad baik dalam hal menjaga keadilan dan kejujuran di dalam suatu perjanjian. Selain itu, teori keadilan juga sangat penting karena keadilan merujuk pada pembagian hak, kewajiban dan keuntungan yang adil di antara para pihak yang terlibat. Namun pada kenyataannya, Tergugat di dalam putusan tersebut tidak menerapkan asas itikad baik sehingga Majelis Hakim di dalam mengonstruksi hasil putusan yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum kepada Para Penggugat serta menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat.

B. Saran

Penulis membuat rekomendasi berikut berdasarkan temuan penelitian ini:

1. Penulis menyarankan kepada para calon jemaah haji untuk selalu mengecek dan memverifikasi legalitas perusahaan travel haji untuk memastikan keabsahan operasional. Pastikan bahwa agen perjalanan haji tersebut terdaftar dan memiliki lisensi resmi dari otoritas yang berwenang. Periksa reputasi agen perjalanan haji dengan melacak melalui ulasan *online*, testimoni pelanggan atau referensi dari teman dan keluarga yang pernah menggunakan jasa mereka. Bekerjasamalah dengan agen perjalanan haji yang telah diakui oleh lembaga keagamaan atau pemerintah setempat.
2. Pentingnya untuk selalu menerapkan asas itikad baik dan teori keadilan dalam suatu perjanjian agar hubungan bisnis atau kontrak dapat berlangsung dengan lebih baik dan kemungkinan konflik dapat diminimalkan. Hal tersebut memainkan peran kunci dalam membangun dan memelihara hubungan yang kuat serta memastikan bahwa perjanjian tersebut bersifat adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat.